



**SOSIALISASI JALUR GANDA PERLINTASAN SEBIDANG JPL 01 MADIUN KEPADA  
PEDAGANG DAN PEMBELI DI PASAR WINONGO**

**SOCIALIZATION OF DOUBLE TRACK LEVEL CROSSING JPL 01 MADIUN TO  
TRADERS AND BUYERS AT WINONGO MARKET**

**Dhina Setyo Oktaria<sup>1\*</sup>, Ika Setyorini Pradjojowaty<sup>2</sup>, Balla Wahyu Budiarto<sup>3</sup>,  
Mariana Diah Puspitasari<sup>4</sup>, Galih Satria<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Kota Madiun, Indonesia

\*email: dhina@ppi.ac.id

**Abstrak:** Pasar adalah tempat di mana barang dan jasa bertukar tangan antara pedagang dan pembeli dan dapat menciptakan aliran ekonomi yang vital. Pasar Winongo terletak di jalan Minak Kuncar Kota Madiun. Pasar ini beroperasi dari pukul 05.00 hingga pukul 10.00 WIB. Lalu-lintas di sekitar pasar winongo sangat ramai pada waktu pagi hari di jam sibuk dikarenakan banyak kendaraan terutama sepeda motor yang berlalu-lalang. Selain itu Pasar Winongo berada di depan lintasan kereta api dan dekat dengan perlintasan sebidang JPL No 1 Kota Madiun. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini agar pedagang dan pembeli di Pasar Winongo dapat lebih peduli lagi dengan keselamatan berlalu-lintas di dekat perlintasan rel kereta api serta JPL No 1 Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini dengan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, dengan disertai wawancara terhadap pedagang dan pembeli di Pasar Winongo serta pemberian cinderamata. Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu pedagang dan pembeli di Pasar Winongo sudah tinggi kesadarannya terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, hal ini dibuktikan dengan selalu berhati-hati dalam berkendara, tengok kanan-kiri sebelum melintas, selalu memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan tidak lupa berdoa. Kesimpulannya baik pedagang dan juga pembeli di Pasar Winongo sudah taat peraturan lalu-lintas, termasuk ketika melintasi perlintasan sebidang.

**Kata Kunci:** Pasar; Pedagang; Pembeli; Perlintasan Sebidang; Sosialisasi

**Abstract:** A market is a place where goods and services exchange hands between traders and buyers and can create a vital economic flow. Winongo Market is located on Minak Kuncar Street, Madiun City. This market operates from 5:00 AM to 10:00 AM WIB. Traffic around Winongo Market is very busy in the morning rush hours due to the many vehicles, especially motorcycles, passing by. Additionally, Winongo Market is situated in front of a railway track and near the JPL No 1 level crossing in Madiun City. The purpose of this socialization is to make traders and buyers in Winongo Market more aware of traffic safety near the railway crossing and JPL No 1 Madiun City. The method used in this community service is socialization about the importance of safety at level crossings, accompanied by interviews with traders and buyers at Winongo Market and the distribution of souvenirs. The result of this community service is that the traders and buyers at Winongo Market have a high awareness of the importance of safety at level crossings, as evidenced by their careful driving, looking left and right before crossing, always paying attention to traffic signs, and not forgetting to pray. In conclusion, both traders and buyers at Winongo Market obey traffic regulations, including when crossing level crossings.

**Keywords:** Market; Traders; Buyers; Level Crossing; Socialization

Received	Revised	Published
25 Mei 2024	10 Juli 2024	15 Juli 2024

## **Pendahuluan**

Pasar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian global maupun lokal. Pasar adalah tempat di mana barang dan jasa bertukar tangan antara pedagang dan pembeli, menciptakan aliran ekonomi yang vital. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pasar yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu pasar yang ada di Kota Madiun adalah Pasar Winongo. Terletak di pusat kota, pasar ini menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai setiap harinya. Pasar Winongo terletak di jalan Minak Kuncar Kota Madiun. Pasar ini beroperasi dari pukul 05.00 hingga pukul 10.00 WIB. Lalu-lintas di sekitar pasar winongo sangat ramai pada waktu pagi hari di jam sibuk dikarenakan banyak kendaraan terutama sepeda motor yang berlalu-lalang. Selain itu Pasar Winongo berada di depan lintasan kereta api dan dekat dengan perlintasan sebidang JPL No 1 Kota Madiun.

Saat ini perlintasan di Pulau Jawa hampir semuanya sudah merupakan jalur ganda. Keselamatan di dekat perlintasan sebidang jalur ganda merupakan hal yang sangat penting untuk ditekankan. Dua jalur yang berpotensi dilewati oleh kereta api memperbesar risiko kecelakaan jika tidak diwaspadai dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus memberikan perhatian khusus dalam memastikan adanya infrastruktur yang memadai di sekitar perlintasan tersebut. Hal ini mencakup pemasangan palang pintu, rambu-rambu peringatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ada. Selain itu, edukasi kepada pengguna jalan tentang perilaku aman di sekitar perlintasan juga sangat penting, seperti tidak mendekati perlintasan ketika palang pintu telah tertutup atau lampu peringatan menyala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan di dekat perlintasan sebidang jalur ganda dan menjaga keselamatan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembangunan jalur ganda sepanjang 727 Kilometer di sepanjang Pulau Jawa dimaksudkan untuk menopang kelancaran transportasi penumpang serta distribusi barang dan logistik di Pulau Jawa. Setelah jalur ganda dioperasikan seluruhnya, maka diperkirakan waktu tempuh perjalanan kereta api rute Jakarta-Surabaya dapat dicapai selama 8 jam dari sebelumnya sekitar 11 jam (Perkeretaapian, 2014). Berdasarkan data dari PT KAI, kereta api yang melintasi Kota Madiun berdasarkan Tahun 2023, berjumlah sebanyak 54 kali perjalanan dalam satu hari (Jawa, 2023). Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang harus lebih berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan perjalanan kereta api yang melintasi kota madiun akan bertambah lagi di tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti mengangkat judul Sosialisasi Jalur Ganda Perlintasan Sebidang JPL 01 Madiun Kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo. Dengan adanya Sosialisasi Jalur Ganda Perlintasan Sebidang JPL 01 Madiun Kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo, diharapkan masyarakat, terutama pedagang dan pembeli di Pasar Winongo dapat lebih peduli lagi dengan keselamatan berlalu-lintas di dekat perlintasan rel kereta api serta JPL No 1 Kota Madiun.

## **Metode**

Salah satu kewajiban Dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan pengabdian tersebut dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Jalur Ganda Perlintasan Sebidang JPL 01 Madiun Kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi tentang pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, dengan disertai wawancara terhadap pedagang dan pembeli di Pasar

Winongo dan pemberian cinderamata. Wawancara yang dilakukan seputar perjalanan yang ditempuh baik datang dan pulang dari dan ke Pasar Winongo yang dilakukan oleh pedagang dan penjual.

Diharapkan terjadi komunikasi dua arah terdapat komunikasi efektif sehingga dalam proses kegiatan tersebut tim pengabdian masyarakat mendapatkan berbagai informasi dan masukkan yang sekiranya dapat menjadi analisis permasalahan yang terkait dengan keselamatan berlalu-lintas di dekat perlintasan rel kereta api dan pintu perlintasan kereta api. Kedepannya diharapkan terdapat solusi dari permasalahan dalam hal keselamatan berlalu lintas di lokasi Pasar Winongo yang berdekatan dengan rel kereta api dan perlintasan sebidang JPL No 1 Kota Madiun. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pedagang dan pembeli di Pasar Winongo dan tim pengabdian masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan keselamatan berlalu-lintas di masyarakat

### **Hasil dan Pembahasan**

Pasar adalah salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan pasar baik secara kuantitas maupun kualitas (Marifta Nika Andriani, 2013). Pasar tradisional selama ini identik dengan tempat yang kumuh, semrawut, becek, bau dan sumpek. Bukan itu saja, pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan (Malano, 2013). Namun pasar tradisional mempunyai banyak kelebihan antara lain harganya lebih murah dan segala bahan yang dijual harganya dapat ditawarkan. Hal ini sangat cocok dengan masyarakat Indonesia terutama golongan masyarakat menengah ke bawah yang ingin mencari barang dengan harga miring walaupun kualitas di bawah supermarket atau pasar modern.

Pasar Winongo Kota Madiun, yang dikenal sebagai pasar tradisional terbersih di Kota Madiun. Pasar Winongo Kota Madiun terletak di Jalan Minak Koncar Timur, Winongo, Kecamatan Manguharjo, Madiun, Jawa Timur. Di Indonesia Tahun 2019 dari data Dirjen Perkeretaapian diketahui bahwa terdapat 4.855 perlintasan sebidang. Data tersebut terdiri dari 1.239 perlintasan resmi, 2.046 perlintasan resmi tidak dijaga, dan 1.570 perlintasan tidak resmi atau liar. Perlintasan sebidang menjadi masalah serius karena sering kali menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan kereta api yang terjadi pada perlintasan sebidang umumnya merupakan peristiwa kecelakaan yang terjadi antara kereta api dengan pengendara ataupun pejalan kaki yang melintas di perlintas kereta api. Pada tahun 2013-2018 tercatat terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang sebanyak 1.379 kejadian. Jumlah tersebut meliputi 205 (14,8 persen) kejadian di perlintasan dijaga dan 1.174 (85,2 persen) kejadian di perlintasan tidak dijaga (Niman, 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kereta api lebih banyak terjadi pada perlintasan sebidang yang tidak di jaga. Masalah perlintasan sebidang saat ini menjadi hal yang penting karena perlintasan ini menjadi sumber terjadinya kemacetan dan kecelakaan (Rozaq, Wirawan, Rachman, Handoko, & Zulkarnaen, 2021).

Menurut KBBI pengertian sosialisasi setidaknya memiliki 3 (tiga) arti. Adapun arti yang paling sesuai untuk pengabdian masyarakat ini adalah, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya (Indonesia, n.d.). Selain itu sosialisasi juga bisa berarti suatu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang hanya dijalankan oleh individu. (Murtani, 2019). Pada saat ini perlintasan-perlintasan sebidang tersebut sudah berupa jalur ganda. Artinya kereta api yang melintas di

perlintasan-perlintasan sebidang tersebut bisa datang dari dua arah yang berlawanan di saat hampir bersamaan (Oktaria, Feryando, & Darmawan, 2023). Salah satu manfaat dan tujuan diadakannya perlintasan adalah untuk mempersingkat waktu tempuh dan memperpendek jarak tempuh berlalu lintas, sehingga dihasilkan biaya operasional akan lebih hemat, itulah salah satu opsi yang dipilih dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dari pada harus membangun *fly over* ataupun *subway* (Dhina Setyo Oktaria, Arief Darmawan, Handoko, & Balla Wahyu Budiarto, 2022).

Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 dilaksanakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu-lintas di jalur ganda perlintasan sebidang JPL 01 Madiun kepada pedagang dan pembeli di pasar Winongo. Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi sosialisasi dari para narasumber antara lain Dhina Setyo Oktaria dan Ika Setyorini Pradjojowaty yang menjelaskan tentang perlintasan sebidang jalur ganda dengan palang pintu perlintasan yang dijaga. Pada perlintasan sebidang JPL 01 Madiun merupakan perlintasan sebidang dengan jalur ganda yang dijaga oleh penjaga perlintasan sebidang dari PT KAPM yang merupakan anak perusahaan dari PT KAI (Persero). Dengan adanya perlintasan yang menggunakan palang pintu dan dijaga, maka sudah seharusnya pedagang dan pembeli di Pasar Winongo yang melintasi perlintasan tersebut dapat berhati-hati dan tidak terburu-buru untuk melanggar atau menerobos palang pintu perlintasan.

Adapun materi sosialisasi berikutnya disampaikan oleh para narasumber antara lain Balla Wahyu Budiarto, Mariana Diah Puspitasari, Galih Satria dengan materi tentang aspek hukum perlintasan sebidang dengan palang pintu dan dijaga. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian maka Kewajiban pengguna termuat dalam Pasal 124 yang berbunyi: Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan Pasal 94 yang berbunyi (Kementerian Perhubungan, 2007):

- (1) Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.
- (2) Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Aturan melewati perlintasan kereta api terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 114 dan sanksinya termaktub dalam Pasal 296 dengan bunyi sebagai berikut (Kementerian Perhubungan, 2009):

Pasal 114 berbunyi Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib :

- (1) Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- (2) Mendahulukan kereta api; dan
- (3) Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Selain itu dalam Pasal 296 berbunyi bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kegiatan selanjutnya berupa foto bersama antara para narasumber dengan peserta kegiatan sosialisasi. Foto bersama dilaksanakan di depan gerbang Pasar Winongo.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di Pasar Winongo

Kegiatan selanjutnya adalah wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pasar Winongo. Adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah sama, baik untuk pedagang ataupun untuk pembeli dikarenakan jalan raya yang dilintasi adalah sama yaitu melintasi perlintasan sebidang JPL 01 Madiun. Wawancara pertama dilakukan kepada Ibu Asih, yang sudah berdagang di Pasar Winongo sejak tahun 2007. Bu Asih menjual sayuran dan ikan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Biasanya Bu Asih diantarkan oleh suaminya untuk menuju ke Pasar Winongo. Suami Bu Asih bekerja di sawah sebagai buruh harian. Bu Asih menjawab bahwa keselamatan di jalan raya, termasuk di perlintasan sebidang adalah sebuah keharusan, artinya semua orang yang melintasi perlintasan sebidang harus taat pada peraturan dan jangan sembrono. Berikut adalah gambar wawancara dengan Bu Asih.




Gambar 2. Wawancara dengan Pedagang di Pasar Winongo

Kegiatan selanjutnya adalah wawancara dengan para pembeli di Pasar Winongo. Adapun pekerjaan dari pembeli di pasar Winongo kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Para pembeli tersebut membeli kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Para pembeli tersebut menuju pasar Winongo ada yang menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan sepeda. Semua pembeli di Pasar Winongo menyatakan sudah mengutamakan keselamatan ketika melintas di perlintasan sebidang di JPL 01 Madiun. Bagi para pembeli tersebut, keselamatan adalah hal yang utama karena keluarga tercinta menunggu di rumah. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan para penjual di Pasar Winongo.



Gambar 3. Wawancara dengan Pembeli di Pasar Winongo

Gambar 3 di atas adalah gambar wawancara dengan pembeli di Pasar Winongo, pada saat membeli buah pisang di salah satu penjual buah pisang. Kegiatan terakhir adalah bagi-bagi cinderamata berupa kotak makan dan tempat minum. Di dalam bungkusnya di tulis tentang himbauan untuk mengingatkan kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo agar selalu menerapkan budaya mengutamakan keselamatan ketika melintas di perlintasan sebidang.



Gambar 4. Cenderamata untuk Pedagang dan Pembeli di Pasar Winongo

## Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi tentang keselamatan berlalu-lintas di jalur ganda perlintasan sebidang JPL 01 Madiun kepada pedagang dan pembeli di pasar Winongo, berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari dipenuhinya tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi antara lain penyampaian materi oleh para narasumber, dilanjutkan dengan kegiatan wawancara kepada pedagang dan pembeli di Pasar Winongo, dan kegiatan terakhir dengan penyerahan cenderamata kepada pedagang dan pembeli di Pasar Winongo. Di peroleh hasil bahwa pedagang dan pembeli di Pasar Winongo sudah tinggi kesadarannya terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang, hal ini dibuktikan dengan selalu berhati-hati dalam berkendara, tengok kanan-kiri sebelum melintas, selalu memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan tidak lupa berdoa.

## Referensi

- Dhina Setyo Oktaria, Arief Darmawan, Handoko, H., & Balla Wahyu Budiarto. (2022). Pembelajaran Tentang Tugas dan Wewenang Bagi Penjaga Perlintasan Sebidang dengan Jalan Raya. *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 317–325. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1264>
- Indonesia, K. B. B. (n.d.). Pengertian Sosialisasi. Retrieved from <https://kbbi.web.id/sosialisasi>
- Jawa, D. (2023). *Daftar waktu ka antarkota*. (April).
- Kementerian Perhubungan. *Undang-undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian*. , Pub. L. No. UU No. 23 Tahun 2007 (2007). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. *Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan*. , (2009). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Malano, H. (2013). *Selamatkan Pasar Kita*. Gramedia Pustaka Utama. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4F9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pasar+tradisional&ots=djl3nRulCm&sig=H6bsDuNyQIgEyL7J0kDYdFwb7qM&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pasar%20tradisional&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4F9nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pasar+tradisional&ots=djl3nRulCm&sig=H6bsDuNyQIgEyL7J0kDYdFwb7qM&redir_esc=y#v=onepage&q=pasar%20tradisional&f=false)
- Marifita Nika Andriani, M. M. A. (2013). Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Jurnal Teknik PWK*, 2(2), 252–269. [https://doi.org/10.1016/0306-9877\(89\)90062-5](https://doi.org/10.1016/0306-9877(89)90062-5)
- Murtani, A. (2019). Sosialisasi Gerakan Menabung. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian*

- Kepada Masyarakat 2019 Sindimas*, 1(1), 279–283. Retrieved from <http://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/sindimas/article/view/585>
- Niman, M. (2019). Perlintasan Sebidang Masih Rawan Kecelakaan. Retrieved February 29, 2024, from Berita Satu website: <https://www.beritasatu.com/news/547404/perlintasan-sebidang-masih-rawan-kecelakaan>
- Oktaria, D. S., Feryando, D. A., & Darmawan, A. (2023). *Sosialisasi Jalur Ganda Kereta Api di Lintas JPL 72, JPL 73 Dan JPL 74 Sragen Kepada Warga RT 1 Desa Kroyo Sragen*. 1, 182–187.
- Perkeretaapian, D. J. (2014). Progress Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa Capai 90 Persen. Retrieved February 29, 2024, from Web Direktorat Jenderal Perkeretaapian website: PROGRESS PEMBANGUNAN JALUR GANDA LINTAS UTARA JAWA CAPAI 90 PERSEN
- Rozaq, F., Wirawan, W. A., Rachman, N. F., Handoko, H., & Zulkarnaen, A. (2021). Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian untuk Meningkatkan Peran Masyarakat Tertib Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang. *Madiun Spoor (JPM)*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.37367/jpm.v1i1.139>